

**PERANAN PEMERINTAHAN NAGARI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI KENAGARIAN GUGUAK VIII KOTO KECAMATAN GUGUAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dwiana Putri

Email : Dwyana.Poetri@rocketmail.com

Dibimbing oleh Drs. M. Y. Tyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

The background of this research was by the rise of local regulations number 10 in 2007 about nagari government that caused all the lowest Government is changed to be nagari government. In the local regulations stated that nagari government have obligation to build their district. To man tain the development that will be carried out, the nagari government of Guguak VIII koto provided planning discussion for development. But in fact, development was still far from the target on Nagari development planning.

Therefore, in this research the formulations of the problem is that how duty's implementation, authority and obligation of nagari Government in implemanting the development in Kenagarian Guguak VIII Koto in 2012 are. The purpose of this research was to find out the role of Nagari Government members in implementing the development in Kenagarian Guguak VIII Koto, and also to find out the reasons why the development was still far from the target on Nagari Development's planning in 2012.

The method of this research was kualitatif method that analyzed the data as descriptif analysis. In collecting data, the writer used interview, questionnaire, literature review and documentation. The data resources used was primary data got in research's location and secondary data (Documentation).

In this research, the responden used by writer was Wali Nagari, Secretary of Nagari, the head of development, the head of government, the head of financial, staff public relations of nagari and Wali Jorong. From the research findings of the respondents can be argued that the governments payed little attention to the implementation of development. It was proven from the very rarity of government official conducted a review to the construction site. Besides, the financial factor was also a major caused of delays in construction of Kenagarian Guguak.

Key Words : Development, Nagari Government, Kenagarian Guguak VIII Koto

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatar belakangi oleh lahirnya Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2001 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari yang

merupakan respon dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang menyebabkan seluruh pemerintahan terendah di Kabupaten Lima Puluh Kota diganti menjadi Pemerintahan Nagari.

Nagari merupakan nama tradisional dan unit politik dari organisasi sosial-politik Minangkabau sejak zaman pra-kolonial (Franz von Benda-Beckman, 2001:9), dan saat ini sekaligus menjadi unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini merupakan implikasi dari komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengembalikan bentuk pemerintahan *Nagari* sebagai tingkat pemerintahan terendah (setingkat Desa) melalui Peraturan Daerah No. 9 / 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan *Nagari* dan secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan pemerintahan terendah sebagai pengganti pemerintahan desa. Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom yang tumbuh dan berakar di negeri ini, dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentuk watak dan karakter masyarakat Minangkabau.

Salah satu isi dari Perda nomor 10 tahun 2007 menyebutkan bahwa Pemerintahan Nagari mempunyai kewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Nagari Guguk VIII Koto mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang akan dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil dari musrenbang ini kemudian akan dirumuskan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) yang adalah perencanaan untuk

periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM Nagari.

Dalam Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 10 Tahun 2007, pasal 23 dijelaskan bahwa pemerintahan nagari mempunyai kewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing. Baik itu pembangunan secara fisik maupun non-fisik. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan fisik adalah pembangunan yang tampak, seperti pembangunan sekolah, pembuatan jembatan, pengaspalan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan bendungan dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan non-fisik adalah pembangunan yang tidak tampak tapi bisa dirasakan manfaatnya, seperti pembangunan dalam bidang perekonomian, keagamaan dan kemasyarakatan.

Pembangunan nagari memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, khususnya di Sumatera Barat, nagari menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke nagari.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada pembangunan fisik atau infrastruktur nagari khususnya pembangunan tahun 2012, karena pada tahun 2012 di Kenagarian Guguk VIII Koto ada beberapa pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan RKP Nagari.

Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana sesuai RKP Nagari Guguak VIII koto tahun 2012 yaitu:

1. Pembangunan TK Ketinggian sebagai sarana pendidikan.
2. Jembatan dari Kubang Tungkek menuju Mungka demi untuk kelancaran sarana transportasi dan pertanian.
3. Pengaspalan jalan lingkung dari Balai Talang menuju Pincuran Betung sebagai sarana transportasi.
4. Pembangunan irigasi boncah di Ketinggian dan Kubang Tungkek untuk kelancaran sarana transportasi pertanian.
5. Pembangunan bendungan irigasi Batang Pinamang Guguak untuk kelancaran sarana transportasi pertanian.
6. Rehabilitasi drainase di muka pasar Dangung-Dangung untuk kelancaran sarana transportasi.
7. Pengaspalan (laton) jalan Katapiang Kuranji ke Tiakar untuk kelancaran sarana transportasi.
8. Pengaspalan jalan Puskesmas Dangung-Dangung menuju Tanjuang Batauk untuk Kelancaran Sarana Transportasi Kesehatan.
9. Rehab Balai Adat Nagari Guguak VIII Koto yang berguna sebagai pelestarian adat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambar teori dengan kondisi objektif yang ditemui dan dianalisa dengan tehnik triangulasi data, yakni informasi hasil wawancara digabungkan dengan data yang didapat dan digabungkan dengan pendapat peneliti sesuai dengan hasil observasi dilapangan.

Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang diperoleh dari literatur, arsip-arsip ataupun media cetak maupun media elektronik untuk melengkapi data yang diperlukan

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan itu terdiri dari pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan. Fungsi pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (*development*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan kegiatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Contohnya adalah membangun jalan, jembatan, irigasi, pintu air dam, lampu penerangan, dan lain-lain.

Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (**Katz, 1971 dalam Moeljarto T, 1995**); dengan kata lain pembangunan menyangkut proses perbaikan (**Seers, 1970 dalam Moeljarto T, 1995**). Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan

ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.

Dengan pemahaman seperti itu pembangunan disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. Bagi penganut pandangan ini konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme ataupun pembangunan model Indonesia, dan seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori social ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menjadi pandangan yang menguasai hampir setiap diskursus mengenai perubahan social **(DR. Mansour Fakih, 2009: 10)**.

Menurut Taliziduhu Ndraha (1994 : 105) pembangunan desa adalah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa berdasarkan otonomi desa, sedangkan pembangunan di desa adalah pembangunan nasional yang berlokasi di desa. Selain itu menurut Soemarno (dalam Darjono, 1998 : 5) desa mempunyai segala potensi antara lain :

- Sumber segala data, informasi, daya gerak, pembinaan dan pengawasan.
- Benteng yang harus diandalkan dalam pengamalan Pancasila.
- Pusat pertumbuhan dan peningkatan jiwa gotong royong disegala bidang kehidupan dan penghidupan.
- Pusat pembinaan partisipasi masyarakat di segala bidang baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun bidang kemasyarakatan.
- Pusat pembinaan ketertiban dan kesatuan bangsa yang tersebar diseluruh tanah air.

Pembangunan pedesaan pada massa Orde Baru (sampai tahun 1998) adalah sentralistik. Kewenangan perencanaan pembangunan sepenuhnya berada pada pemerintah pusat; pemerintah daerah tidak dilibatkan. Sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan yang sentralistik itu, pada tahun 1998 terjadi reformasi yang mengganti sistem sentralistik dengan sistem “desentralistik” dalam sistem pemerintahan demikian pula dalam sistem pembangunan. Desentralisasi yang berarti memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom atau diberlakukannya sistem otonomi daerah.

Tujuan desentralisasi antara lain adalah agar perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien karena realitas pembangunan dan sosial ekonomi masyarakat lebih dapat ditangkap dengan semakin dekatnya pemerintah dengan rakyatnya dan pada akhirnya, diharapkan desentralisasi dapat membangkitkan otonomi wilayah melalui integrasi semua aspek kehidupan di dalam wilayah yang ditentukan dan dibatasi oleh sosial budaya, sumberdaya, dan kondisi lingkungannya **(Melinda Noer, jurnal mahasiswa ITB, 2006 : 239)**.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2007, pasal 23 dijelaskan bahwa pemerintahan nagari mempunyai kewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing. Karena pemerintahan nagari setara dengan pemerintahan desa, maka penulis mengambil teori dari pembangunan pemerintah desa.

Pemerintah di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan pedesaan. Program pembangunan pedesaan itu antara lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah (**Dr. Sunyoto Usman, 2004: 40**) :

1) Pembangunan pertanian (*agricultural development*)

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan *output* dan pendapatan mereka. Fokusnya terutama terarah pada usaha menjawab kelangkaan atau keterbatasan pangan di pedesaan. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan (baik di pedesaan maupun di perkotaan), tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk menghasilkan produk pertanian ekspor yang dibutuhkan oleh negara maju.

2) Industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*)

Tujuan utama program industrialisasi pedesaan adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industrialisasi pedesaan merupakan alternatif yang sangat strategis bagi upaya menjawab pertanyaan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan serta keterbatasan elastisitas tenaga kerja. Prospek program ini diyakini cukup cerah antara lain karena alasan-alasan sebagai berikut : (a) persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan tidaklah terlalu sukar sehingga

mudah mengajak anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif, (b) kebutuhan investasinya terjangkau oleh sebagian besar anggota masyarakat desa sehingga bisa merata kesegenap lapisan masyarakat, (c) bahan baku produksi mudah didapat atau tersedia di desa sendiri sehingga biaya produksi dapat ditekan, dan (d) dapat dikerjakan secara komplementer dengan kegiatan produktif lainnya (sambil bertani).

Setiap daerah tentunya memiliki tujuan dan sasaran yang akan dicapainya dalam pembangunan termasuk desa maupun nagari. Adapun tujuan dari pembangunan pedesaan terdiri dari tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek dan tujuan secara spasial.

Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Tujuan pembangunan pedesaan secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai,

demokratis, berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera.

sasaran pembangunan pedesaan adalah demi untuk terciptanya:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas.
- b. Percepatan pertumbuhan desa.
- c. Peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.
- d. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
- e. Penguatan kelembagaan.

Ruang Lingkup Pengembangan Pedesaan :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya).
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin).
5. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*inter rural-urban relationship*).

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu : (1) transparansi (keterbukaan), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (*sustainable*). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan keseluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan tidak dapat dimonopoli secara terpusat oleh negara, namun harus diorientasikan pada masyarakat. Pembangunan yang dikemas dengan paradigma dan kebijakan yang digerakkan oleh negara dan pasar telah terbukti menimbulkan kerugian pada masyarakat. Karena itu pembangunan harus berbasis kepada masyarakat (*community based development*): Pembangunan berawal dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Konsep ini dikenal dengan Pemberdayaan Masyarakat, dan model pembangunan seperti ini merupakan paradigma alternatif dalam pembangunan (**Cristine Sri Widiputranti dkk, 2005: 5**).

Ada tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan, yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbarui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu

memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.

3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sabaik-baiknya.

PEMBAHASAN

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Nagari yang demokratis, desentralistik, dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan masyarakat komprehensif, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus dan mengelola Pemerintahan secara luas, nyata dan bertanggung jawab secara adil, demokrasi, akuntabel, transparan yang didukung oleh peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 10 tahun 2007 Kabupaten Lima Puluh Kota.

Salah satu yang termasuk dalam tugas penting yang harus dijalankan pemerintah nagari adalah dalam urusan pembangunan nagari. Karena pembangunan nagari sangat berpengaruh kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat nagari. Pembangunan yang sudah berjalan sesuai dengan RKP maupun RPJM akan memberikan manfaat yang cukup banyak bagi masyarakat khususnya kenagarian Guguak VIII Koto.

A. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kenagarian Guguak VIII Koto tahun 2012

1. Tahap Musrenbang Nagari

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini adalah tentang Pembahasan Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Fisik, Sumber Daya Manusia, Ekonomi Produktif dan peran serta ibu dan anak untuk tahun 2012 dengan membandingkan dengan program pembangunan tersebut yang telah terlaksana untuk tahun sebelumnya. Kemudian ditambah dengan usulan baru yang diselaraskan atau berpedoman kepada Pembahasan hasil RPJM-Nagari yang telah disusun untuk tahun 2011-2015.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Nagari menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan akhir dari Musrenbang Nagari yaitu : Program pembangunan yang telah diusulkan masyarakat untuk tahun lalu yang belum terlaksana baik itu program fisik, penguatan kelembagaan, ekonomi produktif maupun peran serta ibu dan anak tetap diusulkan kembali untuk tahun 2012 mendatang dengan tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan dan tidak terlepas dari RPJM-Nagari Guguak VIII Koto untuk tahun 2011-2015 yang telah disusun oleh tim yang dibentuk oleh Nagari yang merupakan perwakilan dari Jorong-jorong. Kemudian untuk usulan program baru juga dimasukkan.

Selanjutnya pada Musrenbang Nagari ini akan ditunjuk 6 (enam) orang utusan untuk mengikuti Musrenbang di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada Februari 2012 yang mewakili beberapa unsur yaitu dari Lembaga, Tokoh

Masyarakat, Keterwakilan Perempuan (Bundo Kandung) dan pemuda.

2. Tahap Musrenbang Nagari di Kecamatan

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan di kecamatan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kecamatan. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPN) di kecamatan dikoordinasikan oleh Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dilaksanakan oleh Camat.

Tahapan Musrenbang RKPN di Kecamatan :

- a. Kompilasi hasil musrenbang Nagari menurut urutan prioritas yang disepakati dimusrenbang Nagari;
- b. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta;
- c. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota melalui surat pemberitahuan;
- d. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.
- e. Pembahasan pada tahap Musrenbang Kecamatan difokuskan pada daftar kegiatan prioritas pembangunan.

Dalam pelaksanaan musrenbang sebagian besar responden menyatakan bahwa partisipasi aparaturnya pemerintah nagari dalam rapat musyawarah rencana pembangunan sudah baik. Pendapat ini

dikarenakan hampir semua aparaturnya pemerintahan nagari hadir dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan musrenbang nagari.

Sementara ada juga sebagian kecil responden menyatakan bahwa aparaturnya pemerintahan nagari kurang aktif dalam pelaksanaan musrenbang nagari, disebabkan karena hanya sebagian kecil dari aparaturnya pemerintahan yang ikut bersuara dalam rapat musrenbang. Sedangkan sebagian besar lainnya menurut mereka hanya datang untuk mengisi daftar hadir saja.

Proses demokrasi dalam pelaksanaan musrenbang juga sudah berjalan dengan baik karena sebagian besar peserta musrenbang menyatakan mereka sudah leluasa menyampaikan pendapatnya dalam rapat musyawarah rencana pembangunan.

B. Pelaksanaan Pembangunan di Kenagarian Guguk VIII Koto

Di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2012 ada beberapa pembangunan yang dilaksanakan dan tertulis dalam LKPJ tahun 2012 namun tidak terdapat dalam daftar Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2012. Beberapa pembangunan itu adalah :

1. Jaringan irigasi usaha tani di Jorong Kuranji.
2. Rabat beton jalan usaha tani di Jorong Balai Mansiro.
3. Pengaspalan jalan Lingkung Caniago Jorong Ketinggian.
4. Pengaspalan jalan lingkung Botuang Sati Jorong Guguk.
5. Pengaspalan Jalan Simpang SD 08 Tiakar-Kuranji.

Selain itu juga ada beberapa pembangunan yang sudah terdapat dalam

RKP Nagari tahun 2012 namun tidak terlaksana secara maksimal, terutama pembangunan dalam bidang fisik. Pembangunan fisik yang belum terlaksana itu sudah dijelaskan sebelumnya pada bab pendahuluan yang dikelompokkan dalam sarana transportasi, sarana irigasi, sarana pemerintahan, sarana sosial dan sarana kebudayaan.

C. Peranan Aparatur Pemerintah Nagari dalam Pelaksanaan Pembangunan

1. Peninjauan ke lokasi pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa aparatur pemerintahan nagari Guguk VIII Koto belum melaksanakan peninjauan ke lokasi pembangunan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dari keterangan responden yang menyatakan selama pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan fisik seperti pembangunan jembatan, saluran irigasi maupun pembangunan sekolah. Aparatur pemerintahan nagari sangat jarang melakukan peninjauan ke lokasi.

Peninjauan ke lokasi pembangunan harusnya rutin dilakukan oleh aparatur pemerintah, karena merupakan suatu bentuk usaha untuk menjamin tidak terjadinya suatu bentuk pelanggaran yang pada akhirnya mengurangi efisiensi, pemborosan dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebelum terjadi kesalahan peninjauan ke lokasi haruslah rutin dilakukan sebagai bentuk pengawasan.

2. Dengar pendapat antar aparatur Pemerintah Nagari (Wali Jorong dengan aparatur pemerintah Nagari selaku pihak eksekutif)

Hampir keseluruhan responden menyatakan bahwa pelaksanaan dengar

pendapat dengan pihak eksekutif sudah berjalan dengan baik. Wali Jorong menyatakan bahwa aparatur pemerintah selaku pihak eksekutif sudah merespon dengan baik usulan dan keluhan yang disampaikan oleh warga melalui perantara wali jorong. Mereka berpendapat meskipun waktu menyampaikan pendapat ataupun keluhan tidak selalu ditemukan solusi yang tepat dan terbaik, tetapi setidaknya aparatur pemerintah selaku pemimpin dan pengayom masyarakat bersedia mendengarkan keluhan warganya.

3. Pembangunan sudah berdasarkan aspirasi masyarakat

Berdasarkan pernyataan responden ditarik kesimpulan bahwa 62,5% responden menyatakan bahwa pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat sudah berjalan dengan baik. Sebanyak 37,5% menyatakan pembangunan kadang-kadang masih kurang mendengarkan aspirasi masyarakat, dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa pembangunan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.

4. Kepuasan masyarakat terhadap pembangunan

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat masih kurang puas terhadap pembangunan selama ini, disebabkan banyaknya pembangunan yang sering terbengkalai padahal sudah setengah jalan, bahkan ada yang hanya sekedar membeli materialnya saja tapi tidak dilaksanakan pembangunan. Kejadian seperti ini tentu saja mendatangkan kekecewaan kepada warga.

5. Tanggapan masyarakat tentang laju pembangunan

Berdasarkan pendataan kepada responden menyatakan bahwa laju pembangunan berjalan sedang. Ada juga beberapa responden menyatakan laju pembangunan berjalan lambat.

D. Kendala-kendala yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan tahun 2012

1. Kekurangan Dana

Permasalahan keuangan seperti inilah yang sering menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa/pemerintah nagari sekalipun. Tidak terkecuali di Kenagarian Guguak VIII Koto, faktor keuangan merupakan masalah pokok dalam pelaksanaan pembangunan di Kenagarian Guguak. Banyak pembangunan yang hanya setengah jalan lalu terhenti begitu saja akibat kehabisan dana. Bahkan ada yang hanya sekedar tersusun rapi dalam RKP dan RPJM tapi sama sekali tidak terlaksana.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas

Bila ditinjau dari segi pendidikan, dari 7 orang aparatur pemerintah nagari Guguak VIII Koto diketahui bahwa hanya tiga orang yang berijazah S1 sedangkan empat lagi berijazah SMA/Sederajat. Dua diantara tiga orang yang berijazah S1 tadi jurusnya juga tidak berhubungan dengan pemerintahan melainkan jurusan perikanan dan perekonomian. Artinya aparatur pemerintah nagari itu sendiri masih belum memiliki pengalaman yang cukup dalam

bidang kepemimpinan sebuah daerah. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari latar belakang pendidikan aparatur pemerintah nagari itu sendiri hanya beberapa orang yang memiliki pengalaman dibidang kepemimpinan suatu daerah.

Padahal semestinya para pemimpin dipilih diantara tenaga-tenaga yang terbaik sehingga ia akan memiliki bobot yang lebih daripada yang dipimpin, baik ditinjau dari segi kemampuan teknis, penguasaan terhadap materi bidang yang dipimpin maupun ditinjau dari segi kualitas mental dan lain-lainya. Oleh karena itu faktor pendidikan sangat penting dan harus menjadi perhatian terutama pada proses rekrutmen aparatur pemerintah agar benar-benar diperoleh pemimpin nagari yang memiliki kualitas dan potensi yang patut dibanggakan.

3. Masih kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi pemerintah nagari terutama dalam pelaksanaan pembangunan nagari

Bagaimana mungkin desa/nagari dapat menyusun dokumen perencanaan, *budgetting*, dan produk hukum seperti ini dengan sumber daya manusia yang terbatas jumlahnya dan tingkat pendidikan yang rendah. Pemerintah daerah yang mempunyai Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Hukum dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan tinggi saja masih *belepotan* menyusun dokumen seperti itu apalagi desa yang tidak mempunyai Badan Pembangunan Desa (Bappedes) dan ahli hukum.

Langkah pertama yang sangat diperlukan adalah menumbuhkan pengertian dan pemahaman yang mendalam terutama

dikalangan pejabat pemerintah pada semua tingkat mengenai makna dan faedah pembangunan serta pentingnya memiliki pemimpin yang bersih, kuat, berwibawa, serta berdayaguna dan berhasil guna. Apabila hal ini benar-benar dapat terwujud maka otomatis setiap pejabat pimpinan akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan pembangunan di daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan sendirinya segala permasalahan yang ada dapat diatasi. Persoalannya sekarang bagaimana caranya agar langkah ini dapat terwujud. Dan karena hal ini menyangkut kesadaran, tentunya tidak mungkin dipaksakan dari luar. Masing-masing diharapkan menumbuhkan kesadaran tersebut pada dirinya sendiri. Pengelolaan diri atau pengawasan atas diri sendiri (mawas diri) ternyata merupakan kunci yang akan sangat menentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang peranan pemerintah nagari dalam pelaksanaan pembangunan di Kenagarian Guguak VIII Koto tahun 2012, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pemerintahan di Kenagarian Guguak VIII Koto sudah berjalan secara demokratis karena perangkat Nagari bersedia mendengarkan pendapat maupun keluhan masyarakat dan dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) peserta musrenbang diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya.

Tetapi walaupun dalam musrenbang sudah berjalan dengan demokratis, pada praktek pelaksanaan pembangunan banyak

msyarakat yang kurang puas disebabkan masih banyak pembangunan yang belum terlaksana sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) terutama tahun 2012. Menurut masyarakat pada saat dilaksanakan pembangunan apartur pemerintah sangat jarang mengadakan peninjauan ke lokasi. Selain itu kurang berkompetensinya sebagian besar aparatur pemerintahan juga menyebabkan kurang optimalnya hasil kerja lembaga tersebut. Faktor keuangan juga menjadi penyebab utama tersendatnya pembangunan di Kenagarian Guguak.

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada para aparatur pemerintah kenagarian Guguak VIII Koto agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara maksimal adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah nagari, baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun melalui sertifikasi sehingga dengan demikian lembaga ini diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien dan bereperan lebih optimal.
- b. Frekwensi pengawasan harus ditingkatkan dalam pelaksanaan pembangunan. Aparatur pemerintah harus lebih aktif untuk mendapatkan dana demi terlaksananya pembangunan yang sesuai dengan RKP maupun RPJM.
- c. Pembangunan yang akan dilaksanakan harusnya hendaklah selalu sesuai dengan RKP dan RPJM yang telah ditetapkan dalam Musrenbang.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

- Adisasmita, Raharjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2006.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2009.
- Darjono. *Partisipasi Masyarakat Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan & Globalisasi*. Insist Press. Yogyakarta. 2009.
- Joeniarso, R. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Bumi Aksara. Jakarta. 1992
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung. 2007.
- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bina Aksara. Jakarta. 1994.
- Nurcholis, Hanif. *Peertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. 2011.
- T, Moeljarto. *Politik Pembangunan*. PT Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. 1995.
- Usman, Sunyoto. *"Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat"*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- Widiputranti, Cristine Sri, dkk. *"Pemberdayaan Kaum Marginal"*. APMD Press: Yogyakarta, 2005.

b. Sumber Jurnal

- Melinda Noer. Jurnal Mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK),

Institut Teknologi Bandung. *Pembangunan Berbasis Kelembagaan Adat: Sebuah Alternatif Pembelajaran 235 dari Kasus Kinerja Kelembagaan Nagari dalam Perencanaan Wilayah di Propinsi Sumatera Barat*. Vol XXII No. 2 April–Juni 2006.

c. Sumber Dokumen

- Data Penentuan Peringkat tindakan dalam Perumusan RPJM Nagari.
- Lembaran Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari Guguk VIII Koto Tahun 2012.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Guguk VIII Koto Tahun 2012.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Guguk VIII Koto Tahun 2011-2016.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.